

## ***Equality Crowdfunding: Perlindungan Hukum pada Financial Technology di Santara Yogyakarta***

**Omiga Chabiba dan Diky Faqih Maulana**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: *omigachabiba23@gmail.com*

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai PT. Santara Daya Inspiratama yang merupakan salah satu *platform* Layanan Iuran Dana dengan konsep *Equity Crowdfunding* yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*). Layanan ini bertujuan mempertemukan pemodal/investor (yang akan membeli saham bisnis UKM) dengan penerbit (UKM atau *startup*) yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Oleh karenanya, dibutuhkan keamanan dalam berinvestasi bagi segala pihak. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, *platform* penyelenggara, maupun pemodal, dalam berinvestasi melalui *equity crowdfunding* di Santara Yogyakarta? Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan OJK hanya memuat ketentuan umum mengenai hak kewajiban bagi penerbit dan pemodal. Sedangkan pelanggaran atas perjanjian dan pelaksanaan *equity crowdfunding* hanya berupa sanksi administratif dan belum mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana para pihak. Sedangkan untuk risiko bisnis, Santara masih berupaya untuk meminimalisir risiko usaha, investasi, likuiditas, dan kelangkaan dividen guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, *platform* penyelenggara, maupun pemodal dalam berinvestasi melalui *equity crowdfunding*.

**Kata kunci:** *Equity Crowdfunding*; Perlindungan Hukum; Santara

### **Abstract**

*This paper discusses PT. Santara Daya Inspiratama, which is one of the Contribution Fund Services platforms with the concept of Equity Crowdfunding and has received license from the Financial Services Authority (OJK) in Regulation No.37 / POJK.04 / 2018 regarding Crowdfunding Services through Information Technology-Based Share Offerings (Equity crowdfunding). This service aims to connect the investors (who will buy UKM shares) and owners (UKM or startups) who need funds for their business development.*

*Therefore, it takes security in investing for all parties. How is the legal protection for the parties, including owners, platform organizers, and investors, in investing through equity crowdfunding in Santara Yogyakarta? the results of this analysis show that the OJK regulations only contain general provisions in the obligations and rights of owners and investors. Meanwhile, violations of the agreement and implementation of equity crowdfunding are only administrative sanctions and have not regulated criminal sanctions for criminal acts of all parties. As for business risks, Santara is still trying to minimize business risks, investment, liquidity, and scarcity of dividends to create legal certainty and protection for parties, owners, organizing platforms, and investors in investing through equity crowdfunding.*

**Keywords:** *Equity Crowdfunding; Legal Protection; Santara*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Hadirnya globalisasi di era milenial ini telah membawa dampak yang besar di sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Hal tersebut berpengaruh besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia.<sup>1</sup> Adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus melakukan inovasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital.

Penggunaan teknologi informasi semakin marak sehingga mengubah gaya hidup masyarakat yang serba cepat, salah satunya di sektor finansial. Seiring dengan kebutuhan masyarakat tersebut, maka muncul berbagai usaha yang menawarkan jasa keuangan menggunakan teknologi, atau lebih dikenal dengan Teknologi Finansial (*Financial Technology/ Fintech*). Teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru.<sup>2</sup> Fintech merupakan jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi guna memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, memperoleh transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.<sup>3</sup> *Financial technology* berguna untuk membuka peluang yang luas bagi para konsumen dan pengusaha dalam mengakses jasa keuangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Marta Widian Sari dan Andry Noviranto. (2020). *Kenali Bisnis di Era Digital "Finansial Teknologi"*, Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, h. 53.

<sup>2</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, h. 13.

<sup>3</sup> Rani Maulida, "Fintech: Pengertian, jenis, hingga regulasi di Indonesia," <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, diakses 10 November 2020.

<sup>4</sup> Aditya Wardhana, dkk. (2022). *Fintech Innovation: Essence Position & Strategy*, Bandung: Media Sains Indonesia, h. 4.

Pada tahun 2018 nilai transaksi teknologi finansial mencapai US\$22,34 juta atau sekitar Rp. 234 Miliar. Adapun, pertumbuhan nilai transaksi diproyeksikan tumbuh 16,13% per tahun. Sebagai informasi, pangsa pasar teknologi finansial terbesar bergerak di sector pembayaran mencapai 38% dan pinjaman sebesar 31%.<sup>5</sup> Artinya fintech memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Teknologi finansial menjadi segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perusahaan rintisan (*startup*), dan pemodal untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dengan tujuan mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek keuangan. Dalam teknologi finansial ini terdapat beberapa jenis *crowdfunding* salah satunya yaitu *equity crowdfunding*. *Equity crowdfunding* mempertemukan pebisnis dan investor. *Equity crowdfunding* merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.<sup>6</sup> Pemodal atau investor yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan modalnya ke dalam suatu penyertaan saham dari penerbit dan pengusaha. Layanan urunan dana ini memberikan solusi bagi pengusaha yang kekurangan modal untuk memperoleh tambahan modal usaha. Pemodal akan mendapatkan sebagian saham yang ditawarkan oleh penerbit melalui penyelenggara. Pemodal tidak perlu bertemu atau berkecimpung langsung dalam oprasional perusahaan. Penerbit memberikan timbal balik berupa dividen kepada pemodal melalui penyelenggara.<sup>7</sup>

Penyelenggara Layanan Urunan Dana merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urunan Dana.<sup>8</sup> Penyelenggara memiliki peran penting dalam pelaksanaan urunan dana dan berbasis penyertaan saham. PT. Santara Daya Inspiratama menjadi salah satu penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

---

<sup>5</sup> Sri Adiningsih, dkk. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Labirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 94.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

<sup>7</sup> Luluk Nurmalita. (2020). "Kebijakan Equality Crowdfunding dalam rangka inovasi pendanaan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)", *Journal of Inovation Management*, Vol. 1, No. 1, h. 117.

<sup>8</sup> "BP Lawyers Counselors at Low," <https://bplawyers.co.id/2020/01/28/tata-cara-perizinan-penyelenggara-equity-crowdfunding-di-indonesia/>, diakses 2 Januari 2021.

Keamanan dalam berinvestasi dan menjaga kelancaran proses *equity crowdfunding* sangatlah diperlukan baik antara penyelenggara dengan penerbit maupun penyelenggara dengan pemodal. Mengingat *equity crowdfunding* tidak hanya memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan risiko. Potensi yang ada bagi para pihak dalam *equity crowdfunding* seperti, pengaturan dan pengawasan eksistensi *equity crowdfunding* perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diperlukan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, *platform* penyelenggara, maupun pemodal, dalam berinvestasi melalui *equity crowdfunding*.<sup>9</sup>

Kajian dengan tema senada telah dikaji oleh banyak peneliti, diantaranya kajian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme *crowdfunding* ekuitas melalui platform santara dari hukum ekonomi Islam. Yang memiliki kesimpulan bahwa santara.id merupakan perantara antara investor dan emiten dalam mengembangkan bisnis. Skemanya mirip dengan akad *muḍārabah*, penanam modal identik dengan *ṣāhib al-māl*, dan penerbit identik dengan *muḍārib*. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kerjasama *muḍārabah* karena belum ada kesepakatan konkrit mengenai akad *muḍārabah*. Pasalnya, santara.id bisa memberikan layanan investasi bagi kalangan menengah, baik sebagai investor maupun emiten.<sup>10</sup>

Artikel lain menyebutkan bahwa santara.id menjadi perantara antara investor dan issuer dalam mengembangkan suatu usaha. Seluruh kegiatan di dalam santara.id dilakukan secara online dan santara.id telah menyediakan sistem untuk meminimalisir terjadinya fraud. Santara.id juga telah memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan, sehingga terjamin kepastian hukumnya. Artikel ini memberikan suggestion agar santara.id lebih mengembangkan promosi platform tersebut di masyarakat. Hal ini karena santara.id dapat menjadi solusi penyedia layanan investasi bagi masyarakat tingkat menengah, baik bagi investor maupun issuer.<sup>11</sup>

Kajian lain menyebutkan bahwa implementasi konsep – konsep yang terdapat dalam *maqashid ammah* di dalam *equity crowdfunding* PT Santara Daya Inspiratama yaitu setiap kesepakatan harus jelas, setiap kesepakatan harus adil, komitmen dengan kesepakatan, melindungi kepemilikan, harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta,

---

<sup>9</sup> Ratna Hartanto. (2020). "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urunana Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1, h. 153.

<sup>10</sup> Rahma Octaviani, Pas Ingrid Pamesti, and Bagas Heradhyaksa. "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara. id in the Perspective of Islamic Economic Law." *Al-Abkam* 31, no. 2 (2021): 161-182.

<sup>11</sup> Pas Ingrid Pamesti and Bagas Heradhyaksa. "Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara. id sebagai Sarana Investasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 20-37.

keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Dari hasil penelitian diharapkan pihak PT Santara Daya Inspiratama menjaga kualitas layanan dan regulasi karena meskipun sebagai lembaga konvensional, akan tetapi ada konsep syariah yang berusaha diwujudkan. Proses screening sebaiknya juga dilakukan tidak hanya kepada pemilik usaha untuk memastikan bidang usahanya legal dan halal, akan tetapi juga screening terhadap pemodal untuk memastikan sumber dana yang digunakan untuk investasi adalah dana yang halal agar kerjasama equity crowdfunding yang terjalin antara pemodal, Santara dan pemilik usaha menjadi berkah.<sup>12</sup> Penulis memposisikan kajian ini yang berfokus pada perlindungan hukum konsumen.

Kajian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam membedah problem riset. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan model studi pustaka (*library research*). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan pokok bahasan yaitu: *pertama*, bagaimana perlindungan hukum *financial technology* dengan konsep *equity crowdfunding* di Santara Yogyakarta? *kedua*, apa saja risiko *financial technology* dengan konsep *equity crowdfunding* di Santara Yogyakarta?

## Pembahasan

### Gambaran Umum PT. Santara Daya Inspiratama Yogyakarta

PT. Santara Daya Inspiratama berdiri tahun 2012 di Yogyakarta yang pada saat itu berfokus sebagai penyedia Layanan Urun Dana bagi berbagai usaha kecil, seperti makanan, peternakan domba, peternakan bebek, perkebunan pepaya dan durian.<sup>13</sup> Santara menjadi pemain *platform equality crowdfunding* (ECF) pertama yang mendapat izin untuk beroperasi secara penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tepat tanggal 18 September 2019, berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-59/D.04/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara *Equity Crowdfunding*.<sup>14</sup> *Equality crowdfunding* merupakan gabungan dari *Peer to Peer (P2P) Lending* dengan nuansa pasar modal.<sup>15</sup> Salah satu tujuan didirikannya layanan urun dana ini guna membantu pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pengguna lain dalam ekonomi rill.

---

<sup>12</sup> Fariz Erdinata, "Hifdzul mal dalam financial technology berbasis sistem equity crowdfunding: studi kasus di PT Santara Daya Inspiratama." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

<sup>13</sup> "PasarDana," <https://pasardana.id/news/2019/9/24/santara-daya-inspiratama-dapat-izin-penyelenggara-equity-crowdfunding/>, diakses 5 Januari 2021.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> "Daily Social," <https://dailysocial.id/post/platform-equity-crowdfunding-santara>, diakses 4 Januari 2021.

Santara adalah *platform* layanan urunan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi (*equality crowdfunding*) dengan mempertemukan penerbit dan pemodal melalui perantara penyelenggara (Santara) yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Melalui Santara anda dapat mengambil peluang sebagai Pemodal dan Penerbit. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara,<sup>16</sup> pada sisi pemodal anda dapat membeli saham bisnis UKM yang telah ditawarkan dan menikmati penghasilan dari dividen UKM yang anda beli sahamnya tersebut. Sedangkan Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara,<sup>17</sup> dari sisi penerbit anda dapat menawarkan saham dari bisnis UKM yang anda miliki kepada para Pemodal yang terdaftar di Santara sehingga mendapatkan tambahan permodalan untuk pengembangan bisnis UKM.

Terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi bagi para penerbit di Santara, diantaranya *profitable, accountable, sustainable*. Prinsip *profitable* merupakan usaha yang telah berjalan, memiliki pelanggan, dan menghasilkan, sehingga dapat meminimalisir timbulnya risiko. Prinsip *accountable* adalah pihak penerbit mampu menjalankan bisnis dengan tata kelola yang jelas dan transparan. Bisnis tersebut memiliki pembagian organisasi, legalitas yang jelas, kredibilitas owner yang jelas, laporan keuangan yang transparan, dan jelas track record bisnisnya. Prinsip *sustainable* merupakan prinsip memilih bisnis yang dapat tumbuh atau Sustain untuk jangka waktu yang lama bukan tren sesaat atau Memiliki potensi *decline* beberapa tahun ke depan. Calon penerbit di Santara dapat mengumpulkan dukungan dari pengguna Santara pada Santara Pralisting yang merupakan papan penawaran saham dimana bisnis-bisnis yang baru mendaftarkan diri. Para pengguna Santara khususnya calon Pemodal dapat mempelajari, memberikan review dan dukungan terhadap bisnis yang mereka sukai agar lolos ke papan penawaran saham utama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 6.

<sup>18</sup> Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhyaksa. (2020). "Kapasitas Hukum Mekanisme *Equity Crowdfunding* melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi." Vol. 4, No. 1. h. 35.



**Gambar 1. Laman Utama Website Santara**

Dalam situs tersebut terdapat pilihan menu bagi pengunjung website khususnya pemodal untuk mendapatkan informasi seputar bisnis UKM dan *startup* yang terdaftar. Hingga saat ini Santara sudah mengumpulkan 76 bisnis yang terdaftar, 5.987 bisnis yang sedang mendaftar, dan 242.031 member pemodal. Terdapat 16 kategori pilihan bisnis dalam akun Santara, salah satunya yaitu Penyedia Akomodasi dan Makan Minum. Sebagai contoh diantaranya: Se'i Sapi Kana, Baso Aci Akang, Ayam Geprek Mang Soetta, Oasis Bubble Milktea and Dessert, Kalis Donuts, Jokopi, dan lain sebagainya. Santara memiliki peran dalam mempertemukan Pemodal dan Penerbit, diantaranya:<sup>19</sup>

1. Melakukan review terhadap bisnis calon Penerbit yang ingin mendapatkan pendanaan;
2. Menyediakan system penggalangan dana investasi (*equality crowdfunding*);
3. Menjadi penghubung antara Pemodal, Penerbit, dan Regulator terkait; dan
4. Melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses bisnis dalam layanan urun dana ini (baik dari sisi pemodal dan penerbit) agar dapat tetap berjalan sesuai koridor peraturan yang berlaku.

Penggunaan akun Santara untuk berinvestasi sangatlah mudah diakses. Berikut penjelasan singkat mengenai caranya, yaitu:

1. Proses seleksi bisnis; sebelum terlisting, calon bisnis yang membutuhkan pendanaan akan melewati alur seleksi yang diproses oleh *team Business Analyst* Santara
2. Penawaran saham; bisnis yang lolos seleksi akan ditampilkan profil dan penawarannya di *website* dan aplikasi Santara. Maka, pemodal dapat membeli saham bisnis pilihan

<sup>19</sup> Santara, <https://santara.co.id/pertanyaan>, diakses 4 Januari 2021.

3. Pengelolaan Dana dan Pembagian Dividen; pemilik bisnis akan mengelola dana dari pemodal untuk membesarkan usahanya dan pemodal akan mendapat bagi hasil usaha dalam jangka waktu yang ditentukan.

Santara menawarkan lima (5) kemudahan untuk berinvestasi di bisnis UKM, diantaranya:<sup>20</sup>

1. Terdapat banyak pilihan bisnis UKM

Santara menawarkan bisnis-bisnis UKM dari berbagai bidang mulai dari kuliner, jasa, manufaktur, dan pilihan lainnya yang bisa anda pilih sesuka hati. Bisnis dalam layanan urun dana ini dilakukan tanpa mencari dan berkenalan dengan owner bisnis yang anda mau satu per satu.

2. *Passive Income*, tidak perlu terlibat operasional

Berinvestasi pada UKM di Santara memungkinkan Anda mendapatkan dividen usaha UKM tanpa perlu terlibat dalam operasional UKM yang anda investasikan.

3. Praktis, Semua Layanan Dalam Satu Platform


Proses memilih UKM, investasi hingga mendapatkan dividen bisa dilakukan di satu platform saja.

4. Modal Terjangkau

Dengan sistem *Equity Crowdfunding* maka berinvestasi dengan memiliki sebagian saham di bisnis UKM bisa dimulai dengan modal yang relatif terjangkau.

5. Anda berhak menentukan bisnis yang akan listing

Melalui fitur Pralisting, para pengguna bisa bersama-sama melakukan review dan penilaian terhadap bisnis yang mengajukan menjadi diri menjadi Penerbit di Santara. Sehingga penilaian bisa lebih objektif dan komprehensif. Bandingkan jika Anda berinvestasi sendiri, Anda akan dan harus melakukan penilaian sendiri terhadap UKM tersebut.



Gambar 2. Struktur *Equity Crowdfunding*

<sup>20</sup> *Ibid.*



### ***Financial Technology dengan Konsep Equity Crowdfunding***

Mengacu kepada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai PT. Santara Daya Inspiratama dilihat dari segi perlindungan hukum *financial technology* dengan konsep *equity crowdfunding* dan risiko *financial technology* dengan konsep *equity crowdfunding* di Santara Yogyakarta. Berikut adalah penjelasannya:

#### **Perlindungan Hukum *Financial Technology* dengan Konsep *Equity Crowdfunding***

Menurut Bank Indonesia, *Financial Technology* (fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiesnsi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.<sup>21</sup> *Fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.<sup>22</sup>

Menurut Hsueh (2017), terdapat tiga (3) tipe *financial technology* (fintech) yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third-party payment systems).

Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborderEC*, *online-to-offline* (O2O), sistem pembayaran *mobile*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

2. *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*.

*Peer-to-Peer Lending* merupakan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

---

<sup>21</sup> Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, diakses 6 Januari 2021.

<sup>22</sup> Pajak Pribadi, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, diakses 6 Januari 2021.

<sup>23</sup> Miswan Ansori. (2019). "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (*fintech*) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No.1, h. 36.

### 3. *Crowdfunding*

*Crowdfunding* merupakan tipe fintech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pemodal dengan penerbit, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula untuk memudahkan bagi pemodal dan penerbit mengetahui hak dan kewajiban, maka dengan mengemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, diharapkan dapat membantu baik pemodal maupun penerbit.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaannya hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>25</sup>

Untuk mendukung pelaksanaan fintech di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara bisnis teknologi finansial maka telah diterbitkan regulasi dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- a. UU Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).
- b. UU Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran, melalui Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru. (2008). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 9.

<sup>25</sup> Celina Tri Siwi. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar grafika, h. 1.

No.18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi *e-commerce* yang lebih aman dan efisien.<sup>26</sup>

- c. UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai perlindungan data pribadi. UU ITE mewajibkan pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. UU ITE juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- d. UU Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, telah dijelaskan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:<sup>27</sup>
  - 1) Transparansi;
  - 2) Perlakuan yang adil;
  - 3) keandalan;
  - 4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
  - 5) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- e. UU Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Risiko *Financial Technology* dengan Konsep *Equity Crowdfunding* di Santara Yogyakarta**

Sebelum memutuskan berinvestasi pada saham-saham di *Equity Crowdfunding* para investor pemula perlu memahami risiko-risiko yang terkandung dalam investasi saham di *Equity Crowdfunding*:<sup>28</sup>

- a. Risiko Usaha

---

<sup>26</sup> Yoyo Sudaryo dkk. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, h. 130.

<sup>27</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 31.

<sup>28</sup> <https://telegra.ph/4-Risiko-Investasi-ECF-11-06>, diakses 7 Januari 2021.

Risiko usaha merupakan kemungkinan buruk seperti kendala, kegagalan, hambatan, kerugian yang mungkin timbul di masa depan akibat dari upaya untuk menjalankan usaha yang dilakukan saat ini.<sup>29</sup>

b. Risiko Investasi

Risiko investasi dalam bentuk ekuitas, saham, efek dan reksadana adalah hal mendasar yang harus dipahami oleh setiap investor pemula. Instrumen investasi seperti saham dan reksadana tidak ada jaminan dari lembaga pinjaman simpanan (LPS) seperti pada produk deposito. Investor dapat kehilangan sebagian atau keseluruhan modal investasi apabila terjadi kegagalan investasi yang disebabkan gagalnya roda usaha emiten atau tutupnya usaha emiten akibat kegagalan manajemen, krisis market atau resesi keuangan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko untuk pencarian instrument investasi yang dapat disebabkan dari krisis market sehingga investor sulit untuk menjual dan mencairkan saham yang telah dibeli. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai factor seperti jatuhnya pasar saham sehingga market jual beli saham turun sehingga nilai saham anjlok dan sepi pembeli.

d. Risiko Kelangkaan Deviden

Risiko kelangkaan deviden dapat disebabkan oleh factor turunnya kinerja usaha emiten karena berbagai faktor, sehingga emiten perusahaan sulit mencapai target laba bahkan mengalami kerugian sehingga pembagian deviden kepada para investor dibawah proyeksi awal atau bahkan emiten tidak dapat sama sekali membagikan deviden kepada para investor.

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko yang dialami oleh pengguna fintech. Strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan fintech.
- b. Perlindungan data pengguna. Isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*).

---

<sup>29</sup> Anang Firmansyah dan Anita Roosmawarni. (2020). *Kewirausahaan*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, h. 237.

<sup>30</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah."

Dalam pedoman *Terms & Conditions* Penerbit Santara, telah dijelaskan bahwasannya apabila terjadi kelalaian/ wanprestasi dalam proses berbisnis maka: *pertama*, salah satu Pihak dalam Layanan Urun Dana ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau dalam hal pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu Pihak dalam Layanan Urun Dana ini dinyatakan dalam keadaan pailit, *kedua*, dalam hal suatu kejadian kelalaian terjadi dan berlangsung, maka Pihak yang tidak lalai berhak menyampaikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) Hari Kalender diantara masing-masing peringatan, *ketiga*, setelah menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan, Pihak yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan berupa meminta pemenuhan prestasi dilakukan atau meminta prestasi dilakukan disertai ganti kerugian atau meminta ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan Layanan Urun Dana atau menuntut pembatalan Layanan Urun Dana disertai ganti kerugian.<sup>31</sup>

### **Analisis Perlindungan Hukum *Financial Technology* (Fintech) dengan Konsep *Equity Crowdfunding* di Santara Yogyakarta.**

Perkembangan FinTech dapat membantu dan mempermudah seseorang atau para UKM dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut harus berbanding lurus dengan penerapan dan perlindungan hukum oleh penyelenggara. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau rancangan dalam mencegah terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Pada penjelasan sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai perlindungan hukum dan risiko *finansial technology* (fintech), maka dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis perlindungan hukum fintech dengan konsep *equity crowdfunding* yang di terapkan oleh Santara Yogyakarta.

Dari sisi penerbit, bersumber pada Pasal 44 POJK 37/ 2018, proteksi hukum yang diberikan mulai dari perjanjian yang terbuat antara penerbit serta penyelenggara harus bersumber pada akta, baik terbuat di notaris ataupun lewat dokumen elektronik. Kepastian hukum ini hendak menjamin bahwa perikatan yang terbuat merupakan legal bersumber pada hukum serta para pihak terpaut oleh hak dan kewajiban yang sudah disepakati. Bila perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak yang melanggar bisa dikenai sanksi dan/atau ganti rugi. Dalam penerapan layanan urunan dana, penerbit diharuskan menggunggah data tentang tipe usaha, sejarah pendirian usaha, mekanisme bisnis, serta laporan keuangan dalam pemakaian dana. Pada *equity crowdfunding*, ada aspek kelemahan yang bisa memunculkan

---

<sup>31</sup>“*Terms&Conditions*

Penerbit

Santara,”

[https://santara.co.id/uploads/document/tnc\\_penerbit.pdf](https://santara.co.id/uploads/document/tnc_penerbit.pdf) , diakses 11 Januari 2021.

kerugian penerbit. Penerbit selaku pengusaha yang mempunyai ide bisnis serta rahasia dagang wajib membagikan data secara lengkap yang bisa dibaca oleh universal dalam web penyelenggara. Hal tersebut dapat memicu pencurian ide usaha serta hak kekayaan intelektual yang dipunyai penerbit oleh usaha yang bermodal lebih besar atau oleh investor. Penyelenggara tidak bisa menjamin tidak akan terjadi kebocoran ide ataupun data usaha penerbit. Asas dan tujuan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>32</sup> Efek pengambilan ide usaha dan belum terakomodir dalam peraturan layanan urunan dana ini ialah aksi yang bertentangan dengan asas perlindungan konsumen. Penerbit yang bertujuan menggalang dana untuk pertumbuhan usahanya justru dihadapkan dengan kekhawatiran risiko pencurian hak kekayaan intelektual. Peraturan *equity crowdfunding* belum mengakomodir langkah-langkah preventif untuk menanggulangi pencurian ide bisnis. Pasal 66 POJK 4/2018, sanksi administratif, berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- g. Pembatalan pendaftaran.

Perlindungan hukum *Equity Crowdfunding* terhadap pemodal yang telah terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun dana dalam pasal 54 ayat (2) POJK No. 37/POJK.04/2018 bahwa “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs atau web Penyelenggara,” maka apabila dikaitkan dengan pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.” Maka, Penyelenggara dalam memberikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang ditempatkan pada situs atau web Penyelenggara saja, sedangkan untuk pemodal yang telah terdaftar tidak diatur mengenai pemberian informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya, sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif yang diberikan oleh OJK atas pelanggaran perjanjian. Peraturan OJK tidak mengatur sanksi pidana terhadap pencurian ide dalam pelaksanaan pelayanan urunan dana ini. Penerbit sebagai konsumen berhak atas perlindungan ide

---

<sup>32</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

bisnis yang mereka terbitkan di situs penyelenggara. Peraturan OJK belum memberikan kepastian hukum atas pengaturan sanksi bagi pencurian ide usaha yang diterbitkan di situs penyelenggara.

Dalam layanan ini dimungkinkan adanya pihak penerbit maupun pemodal yang menginginkan penyelenggara untuk berpihak demi mencapai keuntungan berinvestasi dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu peran secara tegas melalui peraturan-peraturan dan pengawasan yang baik dari OJK dalam pelaksanaan *Platform* Santara ini. Hal ini agar penyelenggara, pemodal, dan penerbit dapat meminimalisir niat-niat yang tidak baik demi keberlangsungan Layanan Urutan Dana di Santara.

### **Analisis Risiko *Financial Technology* dengan Konsep *Equity Crowdfunding* di Santara Yogyakarta**

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis perlindungan hukum fintech dengan konsep *equity crowdfunding* yang di terapkan oleh Santara Yogyakarta, selanjutnya analisis risiko *financial technology* dengan konsep *equity crowdfunding* di Santara Yogyakarta.

Dari risiko likuiditas, santara yang menyediakan pasar sekunder namun dengan pembatasan tertentu yakni pasar sekunder yang dibuka dalam dua kali setahun. Adapun harga saham yang ditawarkan di pasar sekunder adalah sama dengan harga beli awal. Dengan demikian, tidak dikenal dengan istilah *capitalgain* di dalam pasar sekunder Santara dan pemodal hanya menerima nilai bagi hasil dari investasi yang ditanamkannya. Meskipun demikian Santara tetap berupaya untuk meminimalisir risiko likuiditas tersebut, yakni dengan memberikan persyaratan kepada penerbit untuk melakukan *buyback* (pembelian kembali saham yang telah dijual oleh penerbit kepada pemodal) sejumlah presentase tertentu atas saham yang beredar di *secondary market*.

Sedangkan dari risiko usaha, santara sebagai penyelenggara melakukan seleksi dan analisa kelayakan dari aspek bisnis dan kelengkapan dokumen. Saat ini Santara fokus melisting bisnis-bisnis yang *profitable*. Walaupun setiap usaha tentu memiliki risiko baik penurunan kinerja bisnis ataupun kebangkrutan yang disebabkan berbagai faktor baik internal seperti manajemen maupun eksternal seperti kondisi market, kompetisi usaha, moneter dan ekonomi.

Apabila bisnis berjalan dan ternyata ada hal di luar prediksi dan diperkirakan bisnis akan pailit, maka yang wajib dilakukan pemilik bisnis atau perusahaan adalah dengan melaporkan dengan segera kepada Santara setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keungan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional system *equity crowdfunding*. Jika memang bisnis yang dijalankan tidak bisa terselamatkan, maka ada tiga opsi

yang dilakukan, yakni pertama, melakukan negosiasi dan diskusi dengan para pemodal untuk memilih salah satu diantara beberapa penyelenggara yang telah diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dijadikan pengganti penyelenggara, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pemodal. Bisa juga dengan *buyback* semua saham yang dimiliki pemodal dengan harga pasar atau disepakati secara tertulis oleh pihak yang terkait dengan perjanjian layanan urun dana *equity crowdfunding* di kemudian hari. Kedua, opsi lainnya adalah menunjuk pihak penyelenggara lain yang telah mendapat izin dari OJK sepaerti penyelenggara, dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati Bersama dengan pemodal. Ketiga, opsi terakhir adalah likuidasi asset dan pembagiannya kepada pemegang saham yang tetap merujuk pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pada perusahaan penyelenggara *financial technology* yang telah mempunyai tanda terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki *Disclaimer* risiko, diantaranya:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan kesepakatan perdata antara Pendana dengan Penerima Pembiayaan, sehingga risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
2. Risiko Pembiayaan atau gagal bayar sepenuhnya tanggungjawab oleh Pendana. Tidak ada lembaga atau otoritas Negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pendana dan/atau Penerima Pembiayaan) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smarphone tsu telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
4. Pendana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap layanan Pembiayaan ini, disarankan agar tidak menggunakan layanan Pembiayaan ini.
5. Penerima Pembiayaan wajib mempertimbangkan tingkat bagi hasil/margin/ ujah serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pembiayaan.
6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui oleh masyarakat luas di media social.
7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pendana atau Penerima Pembiayaan.



8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pendana maupun Penerima Pembiayaan (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pendana dan/atau Penerima Pembiayaan.
9. Setiap transaksi dan kegiatan pembiayaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pembiayaan antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pendana dan/atau Penerima Pembiayaan wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum *fintech* dengan konsep *equity crowdfunding* yang di terapkan oleh Santara Yogyakarta tidak terlepas dari peran OJK sebagai regulator. Peraturan OJK hanya memuat ketentuan umum terhadap kewajiban dan hak penerbit maupun pemodal. Pelanggaran atas perjanjian dan pelaksanaan *equity crowdfunding* hanya berupa sanksi administratif. Peraturan OJK tidak secara tegas mengatur sanksi pidana atas tindak pidana para pihak. Salah satu contohnya pada Pasal 44 POJK 37/ 2018, bahwasannya penerbit selaku pengusaha yang mempunyai ide bisnis serta rahasia dagang wajib membagikan data secara lengkap yang bisa dibaca oleh universal dalam web penyelenggara, yang dapat menyebabkan pencurian ide bisnis/ usaha. Sehingga, perlu peran secara tegas melalui peraturan-peraturan dan pengawasan yang baik dari OJK dalam pelaksanaan *Platform* Santara ini. Hal ini agar penyelenggara, pemodal, dan penerbit dapat meminimalisir iktikad yang tidak baik demi keberlangsungan Layanan Urutan Dana di Santara.

Terdapat beberapa risiko *financial technology* dengan konsep *equity crowdfunding* diantaranya risiko usaha, risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko kelangkaan dividen. *Pertama*, Santara memiliki risiko likuiditas yang berpotensi terhadap harga saham yang ditawarkan di pasar sekunder adalah sama dengan harga beli awal. Dengan demikian, tidak dikenal dengan istilah *capitalgain* di dalam pasar sekunder Santara dan pemodal hanya menerima nilai

bagi hasil dari investasi yang ditanamkannya. *Kedua*, dalam risiko usaha Santara berfokus melisting bisnis-bisnis yang *profitable*. Hal tersebut guna meminimalisir risiko baik penurunan kinerja bisnis ataupun kebangkrutan yang disebabkan berbagai faktor baik internal seperti manajemen maupun eksternal seperti kondisi market, kompetisi usaha, moneter dan ekonomi.

### Daftar Pustaka

- Aditya Wardhana, dkk. (2022). *Fintech Innovation: Essence Position & Strategy*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ahmadi Miru. (2008). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anang Firmansyah dan Anita Roosmawarni. (2020). *Kewirausahaan*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- "BankIndonesia," <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, diakses 6 Januari 2021.
- "BP Lawyers Counselors at Low," <https://bplawyers.co.id/2020/01/28/tata-cara-perizinan-penyelenggara-equity-crowdfunding-di-indonesia/>, diakses 2 Januari 2021.
- Celina Tri Siwi. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar grafika.
- "Daily Social," <https://dailysocial.id/post/platform-equity-crowdfunding-santara>, diakses 4 Januari 2021.
- Erdinata, Fariz. "Hifdzu mal dalam financial technology berbasis sistem equity crowdfunding: studi kasus di PT Santara Daya Inspiratama." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. <https://telegra.ph/4-Risiko-Investasi-ECF-11-06>, diakses 7 Januari 2021.
- Luluk Nurmalita. (2020). "Kebijakan Equality Crowdfunding dalam rangka inovasi pendanaan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)", *Journal of Inovation Management*, Vol. 1, No. 1.
- Marta Widian Sari dan Andry Noviranto. (2020). *Kenali Bisnis di Era Digital "Finansial Teknologi"*, Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Miswan Ansori. (2019). "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No.1.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Octaviani, Rahma, Pas Ingrid Pamesti, and Bagas Heradhyaksa. "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara. id in the Perspective of Islamic Economic Law." *Al-Abkam* 31, no. 2 (2021): 161-182.
- Pajak Pribadi, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, diakses 6 Januari 2021.
- Pamesti, Pas Ingrid, and Bagas Heradhyaksa. "Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara. id sebagai Sarana Investasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 20-37.
- "Pasar Dana," <https://pasardana.id/news/2019/9/24/santara-daya-inspiratama-dapat-izin-peny-elenggara-equity-crowdfunding/>, diakses 5 Januari 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Rani Maulida, "Fintech: Pengertian, jenis, hingga regulasi di Indonesia," <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, diakses 10 November 2020.
- Ratna Hartanto. (2020). "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Urunana Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1.
- Santara, <https://santara.co.id/pertanyaan>, diakses 4 Januari 2021.
- Sri Adiningsih, dkk. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Labirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- "Terms&ConditionsPenerbitSantara," [https://santara.co.id/uploads/document/tnc\\_penerbit.pdf](https://santara.co.id/uploads/document/tnc_penerbit.pdf) , diakses 11 Januari 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Yoyo Sudaryo dkk. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Yogyakarta: ANDI.